



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 7 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa standar biaya umum merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2026;
  - b. bahwa sehubungan adanya perubahan dan penambahan komponen berdasarkan perkembangan kebijakan pada standar biaya umum, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2026, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 40);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I, diubah sebagai berikut:
  - a. Nomor Urut 15. JASA MEDIS; dan
  - b. Nomor Urut 17. JASA TENAGA TEKNIS TMT KONTRAK PERTAMA SETELAH 31 DESEMBER 2022, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II, diubah sebagai berikut:
  - a. Nomor Urut 15. JASA PEMBUATAN VIDEO, PEMBERITAAN, IKLAN DAN DOKUMENTASI;
  - b. Nomor Urut 36. SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR KENDARAAN; dan
  - c. Nomor Urut 38. SATUAN BIAYA KEGIATAN DAK NON FISIK, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 - 2 - 2026

**BUPATI PACITAN,**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 - 2 - 2026**


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

**HERU WIWOHO S.P.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026 NOMOR 7**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
RONI SUBASTIAN, S.H., M.M  
Penata Tingkat I  
NIP. 198301272010011017

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2026**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2025**  
**TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**TAHUN 2026.**

**15. JASA MEDIS**

| URAIAN   | SATUAN | BESARAN (RP)  |
|--|--------|---------------|
| Jasa Medis/Paramedis Pelayanan Medik Spesialis Dasar           | OB     | 4.500.000,00  |
| Jasa Medis/Paramedis Pelayanan Medik Spesialis Penunjang Medik | OB     | 4.000.000,00  |
| Jasa Medis/Paramedis Pelayanan Medik Spesialis Lain            | OB     | 3.500.000,00  |
| Jasa Profesi Dokter Spesialis dengan Kerjasama                 | OB     | 3.500.000,00  |
| Jasa Lembaga KSM Bedah UNS                                     | OB     | 5.000.000,00  |
| Jasa Lembaga KSM Syaraf  | OB     | 2.500.000,00  |
| Dokter Umum/Dokter Gigi  | OB     | 500.000,00    |
| Jasa Lembaga KSM Anestesi UNS                                  | OB     | 5.000.000,00  |
| Jasa Medis/Paramedis Pelayanan Medik Fellowship                | OB     | 15.000.000,00 |
| Jasa Lembaga KSM Obgyn   | OB     | 5.000.000,00  |
| Jasa Tenaga Kesehatan Pendukung Program Desa Sehat             | OB     | 1.750.000,00  |
| Jasa Tenaga Medis Pendukung Program Desa Sehat                 | OB     | 4.000.000,00  |

**17. JASA TENAGA TEKNIS TERHITUNG MULAI TANGGAL (TMT) KONTRAK PERTAMA SETELAH 31 DESEMBER 2022**


| URAIAN                               | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| Pengemudi                            | OB     | 1.000.000,00 |
| Kebersihan                           | OB     | 1.000.000,00 |
| Keamanan                             | OB     | 1.000.000,00 |
| Pramusaji                            | OB     | 1.000.000,00 |
| Pramubakti                           | OB     | 1.000.000,00 |
| Pramuwisma                           | OB     | 1.000.000,00 |
| Pengawal pribadi Bupati/Wakil Bupati | OB     | 1.500.000,00 |

**Petunjuk Pelaksanaan:**

Khusus untuk pengawal pribadi dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari instansi asal (TNI/POLRI).

**Keterangan :**

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP: Orang/Jam Pelajaran
- PP : Pergi Pulang



**BUPATI PACITAN,**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2026**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2025**  
**TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**TAHUN 2026.**

**15. JASA PEMBUATAN VIDEO, PEMBERITAAN, IKLAN DAN DOKUMENTASI**

| <b>URAIAN</b>   | <b>SATUAN</b> | <b>BESARAN (Rp)</b> |
|---|---------------|---------------------|
| Pembuatan Video Profil Pacitan 15 menit   | Paket         | 25.000.000,00       |
| Pembuatan Video Kaleidoskop 30 menit  | Paket         | 20.000.000,00       |
| Pembuatan Dokumentasi Video Kegiatan  | Menit         | 50.000,00           |
| Pemasangan Iklan di Media Cetak 1 Halaman   | Paket         | 16.000.000,00       |
| Iklan greeting media cetak  | Paket         | 1.000.000,00        |
| Pemberitaan Media Cetak Lokal   | Bulan         | 4.000.000,00        |
| Pemberitaan Media Cetak Regional  | Kali          | 5.000.000,00        |
| Iklan greeting media televisi   | Paket         | 3.500.000,00        |
| Liputan media televisi  | Paket         | 3.500.000,00        |
| Liputan dan Pemberitaan televisi  | Kali          | 2.500.000,00        |
| Pemberitaan televisi  | Kali          | 1.000.000,00        |
| Iklan greeting media radio  | Paket         | 1.500.000,00        |
| Liputan media radio   | Paket         | 1.500.000,00        |
| Pemberitaan Radio   | Bulan         | 2.000.000,00        |
| Iklan Media Online  | Kali          | 300.000,00          |
| Pemberitaan Online  | Bulan         | 3.500.000,00        |
| Jasa Pemasangan berita  | Kali          | 200.000,00          |
| Dokumentasi   | Paket         | 300.000,00          |
| Jasa Pembuatan konten video   | Menit         | 10.000,00           |
| Jasa Pembuatan konten foto  | Buah          | 5.000,00            |
| Talkshow dialog (30 menit)  | Paket         | 16.000.000,00       |
| Iklan di media sosial (iklan/endorsement berupa berita foto, video di media sosial seperti instagram, Facebook, TikTok, X, Thread dan lain sebagainya milik pemengaruh yang berbentuk perusahaan) | Konten        | 500.000,00          |
| Iklan di media sosial (iklan/endorsement berupa berita foto, video di media sosial seperti instagram, Facebook, TikTok, X, Thread dan lain sebagainya milik pemengaruh perorangan)                | Konten        | 300.000,00          |
| Pembuatan Video Greeting (ucapan resmi / perayaan / hari besar / company profile singkat, editor, jasa pembuatan konten video)  | Paket         | 1.500.000,00        |
| Pembuatan Video Greeting (ucapan resmi / perayaan / hari besar / company profile singkat, editor, jasa pembuatan konten video, dengan rekaman music dan suara)                                    | Paket         | 2.500.000,00        |

**36. SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR KENDARAAN**

Penggunaan bahan bakar untuk perjalanan dinas sebagai berikut:

| <b>Jenis kendaraan</b> | <b>Jenis bahan bakar</b>   |   |                         |
|------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|                        | <b>Pertamax (km/liter)</b> | <b>Pertamina dex / dexlite (km/liter)</b> | <b>Solar (km/liter)</b> |
| Sepeda motor < 250 cc  | 20                         | -   | -                       |
| Sepeda motor ≥ 250 cc  | 15                         | -   | -                       |
| Mobil < 1500 cc        | 8                          | -   | -                       |
| Mobil 1500 – 2000 cc   | 5                          | -   | -                       |
| Mobil > 2000 cc        | -                          | 8   | 8                       |

**Petunjuk pelaksanaan :**


- a. Biaya bahan bakar kendaraan diberikan dengan sistem pembayaran *at cost* atau sesuai kebutuhan riil dengan melampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Biaya bahan bakar untuk perjalanan dinas diperhitungkan berdasarkan estimasi jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat tujuan (PP) dibagi konsumsi BBM per liter (menyesuaikan jenis kendaraan).
- c. Kendaraan dinas digunakan untuk pelayanan umum, pelayanan pegawai, angkutan barang, serta peralatan berat dapat diberikan BBM sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kedinasan.
- d. Alat bukti jarak tempuh menggunakan foto spidometer kendaraan bersangkutan.

**38. SATUAN BIAYA KEGIATAN DAK NON FISIK**

| URAIAN   | SATUAN     | BESARAN (Rp) |
|--|------------|--------------|
| Jasa medis kegiatan penggerakan pelayanan KB IUD, Implant dan Cabut Implant (BOKB) | Orang/Kali | 105.000,00   |
| Jasa tenaga kesehatan (pelayanan KB MOP)   | Kali       | 960.000,00   |
| Jasa tenaga kesehatan (pelayanan KB MOW)   | Kali       | 3.215.000,00 |
| Operasional Tim Pendamping Keluarga (BOKB)   | Bulan      | 360.000,00   |
| Jasa tenaga teknis Non PNS Pengelola Data BOKB                                     | OB         | 900.000,00   |
| Jasa pengumpul data verval KRS (BOKB)  | Desa       | 300.000,00   |
| Jasa Pemutakhiran Data (BOKB)  | OK         | 150.000,00   |
| Jasa Pencatatan dan Pelaporan di FASYANKES (BOKB)                                  | OH         | 100.000,00   |
| Jasa tenaga teknis Non PNS Pramusaji pengalaman kerja < 5 tahun (BOKB)             | OB         | 900.000,00   |
| Jasa Tenaga Teknis Non PNS Keamanan (BOKB)   | OB         | 900.000,00   |
| Paket Data Internet Paket Surveillance (BOKB)                                      | OB         | 50.000,00    |
| Paket Data Internet Paket Surveillance untuk pelatihan kader (BOK)                 | Paket      | 140.000,00   |
| Skrining kesehatan akseptor  | Kali       | 100.000,00   |
| Uang pengganti tidak bekerja akseptor MOP/MOW (BOKB)                               | Orang      | 450.000,00   |
| Uang pengganti tidak bekerja akseptor IUD/Implant/Cabut Implant (BOKB)             | Orang      | 100.000,00   |
| Insentif Penyuluh Pertanian ASN dan THL-TBPP (DAK NF)                              | OB         | 380.000,00   |

**Keterangan :**

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran
- PP : Pergi Pulang



**BUPATI PACITAN,**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**